



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

LARANGAN FASILITAS IBADAH UNTUK KAMPAYE MENJELANG PEMILU 2024

Burhanudin M. Faturahman
Analisis Legislatif Ahli Pertama
burhanudin.faturahman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 2024, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Animo serta kemeriahannya sudah mulai terasa sejak saat ini. Namun, hal lain yang terasa adalah menyeruaknya politik identitas dengan memanfaatkan agama sebagai komoditas politik. Hal tersebut seharusnya bisa dicegah agar tidak menimbulkan perpecahan atau friksi di masyarakat. Saat ini terdapat banyak fenomena tokoh politik mencalonkan diri sebagai calon presiden melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Merespons fenomena ini, Kementerian Agama atau Kemenag mengingatkan agar masjid tak menjadi tempat politisasi agama jelang Pemilu 2024. Kemenag menekankan, masjid bukanlah tempat menyebarkan isu perpecahan. Melakukan tindakan politisasi terhadap agama di masjid akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan jemaah yang mengarah pada perpecahan dan menimbulkan segregasi sosial hanya karena berbeda pilihan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah melarang para peserta berkampanye di tempat ibadah untuk para calon anggota DPR, DPD, DPRD serta calon presiden-wakil presiden. Bagi pelanggar aturan tersebut bisa dikenakan sanksi berat jika melanggar aturan berupa dipenjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta seperti bunyi Pasal 521 UU Pemilu. Artinya kandidat dilarang berkampanye di masjid, gereja, wihara, pura dan tempat ibadah lainnya serta larangan menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

Penggunaan atribut keagamaan dalam proses kampanye politik berkaitan dengan politik identitas yakni memperoleh suara untuk mendapatkan dukungan politis dengan memanfaatkan kuantitas pemeluk agama tertentu. Tidak hanya itu, politik identitas juga menggunakan simbol atau lambang agama tertentu untuk mempengaruhi khalayak umum untuk menolak atau menyetujui ataupun menjustifikasi suatu kebenaran. Penggunaan politik identitas ini semakin menguat sejak era pemilihan tokoh politik yang mengedepankan narasi keagamaan dan penggunaan konsep moderasi beragama yang kurang tepat. Narasi-narasi tersebut secara tidak langsung justru memicu menguatnya politik identitas, sebagai reaksi alami dari bentuk ketidaksetujuan terhadap konsep moderasi agama yang sedang berkembang.

Kemenag memperingatkan kembali bahwa fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat serta mendorong penggunaan masjid untuk kegiatan yang lebih luas seperti sebagai tempat pendidikan, pusat ekonomi, hingga pusat peningkatan literasi keagamaan. Selain itu, masjid dapat dijadikan fondasi untuk membangun sikap moderat dalam beragama mengingat adanya sekelompok masyarakat yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang ekstrem, memaksakan kehendak atas tafsir agama disertai semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atensi DPR

DPR RI perlu mendorong Kemenag untuk lebih aktif mengawasi aktifitas politik menjelang pemilu 2024 yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas ibadah untuk kepentingan pemenangan tokoh politik tertentu serta melibatkan unsur masyarakat untuk berperan mengawasi aktifitas politik di berbagai tempat ibadah. Selain itu, DPR RI perlu memastikan sinergitas dengan kementerian yang terkait termasuk KPU untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika dari calon peserta kontestasi pemilu sebelum penyelenggaraan pemilu 2024 resmi disahkan. DPR RI melalui komisi VIII memberikan himbauan kepada pemerintah untuk memastikan kehidupan beragama berjalan dengan damai tanpa adanya unsur politisasi agama dan DPR RI perlu mendorong upaya preventif bagi KPU selaku penyelenggara pemilu 2024 untuk memberikan sanksi tegas bagi pihak yang menggunakan atribut agama demi kepentingan pemenangan pemilu di 2024.

Sumber

cnnindonesia.com, 26 & 29 Agustus 2022;
detik.com, 27 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q.
Ari M. Ginting
Ariesy Tri Maulleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022